



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0865/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Tri Mastuti Haryanti binti Suyanto, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Perumahan Villa Mutiara Jaya Blok L.24 Nomor 40, RT.007 RW.034 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat;**

melawan

Koko Surodjo bin Salipan, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan – (semula sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun sudah diberhentikan dengan hormat), Tempat tinggal dahulu di Perumahan Villa Mutiara Jaya Blok L.24 Nomor 40, RT.007 RW.034 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan di luar negeri (ghaib), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0865/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 April 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 0865/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 20 April 2017 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 08 Mei 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/35/V/1999 tanggal 08 Mei 1999;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir dirumah bersama di Perumahan Villa Mutiara Jaya Blok L.24 Nomor 40, RT.007 RW.034 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Budiman Panji Iswara, Laki-laki umur 17 tahun;
 - b. Heryuningrum Idha Fajri, Perempuan umur 14 Tahun;
 - c. Nayla Puja Utami, Perempuan umur 9 tahun;
 - d. Muhammad Chandra, Laki-laki umur 7 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab:
 - a. Tergugat beberapa kali menikah siri, yang ketahui oleh Penggug dari teman kantor Tergugat dan Kakak Tergugat;
 - b. Tergugat ringan tangan (Memukul, menampar dan menandang) terhadap Penggugat ketika terjadi pertengkaran dengan Penggugat;
 - c. Tergugat pergi dan tanpa meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan untuk sumber kebutuhan ekonomi keluarga;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar, namun pada bulan oktober 2013 terjadi puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0865/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah Tempat tinggal, berjalan 3 tahun 6 bulan,

6. Bahwa Penggugat sudah mencoba mencari dan menanyakan kepada keluarga dan teman-temannya namun tetap tidak diketahui alamat pastinya;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhra Tergugat Koko Surodjo bin Salipan terhadap Penggugat Tri Mastuti Haryanti binti Suyanto;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0865/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 25 April 2017 dan tanggal 29 Mei 2017 melalui Radio Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi dan tanggal 30 Agustus 2017 melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0865/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 350/35/V/1999 tanggal 15 Mei 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: 472/2098/XI/PMD tanggal 08 Nopember 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : Nursyamsi bin Ponidi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Perumahan Villa Mutiara Jaya Blok L. 27 No. 41 RT.007 RW. 034 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Villa Mutiara Jaya Blok L. 24 No. 40 RT.007 RW. 034 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0865/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mendengar langsung pertengkaran tersebut;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering menikah sirri dengan wanita lain, Tergugat jarang pulang atau sering pulang malam dan Tergugat membanting perabot rumah tangga jika sedang marah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya (ghaib);
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak menemukannya;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

Saksi II : Suyanto bin Rejo Pawiro, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, tempat kediaman di Perumahan Villa Mutiara Jaya Blok L. 27 No. 2 RT.007 RW. 034 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Villa Mutiara Jaya Blok L. 24 No. 40 RT.007 RW. 034 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak harmonis

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0865/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak melihat/mendengar langsung pertengkaran tersebut namun hanya diceritakan oleh Penggugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang pulang atau sering pulang malam dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya (ghaib);
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak menemukannya;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 350/35/V/1999 tanggal 15 Mei 2017 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0865/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwewenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0865/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti permulaan mengenai keberadaan Tergugat yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dan membebankan kepada Penggugat untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Tergugat jarang pulang atau sering pulang malam, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib) dan sudah ada usaha merukunkan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0865/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan harus dinyatakan terbukti Tergugat tidak diketahui alamatnya (ghaib);

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga/orang dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga/orang dekat pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0865/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Koko Surodjo bin Salipan) terhadap Penggugat (Tri Mastuti Haryanti binti Suyanto);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0865/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tauhid, SH., MH.** dan **Drs. Sayuti** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. Tauhid, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. Sayuti

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0865/Pdt.G/2017/PA.Ckr.



Taufik Ahmad, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 40.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp180.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang,.....

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

H. Dede Supriadi, SH., MH.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0865/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)